

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral antara dua insan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri diharapkan dapat saling mendukung dan memenuhi kewajiban masing-masing demi tercapainya keseimbangan dan keharmonisan keluarga.¹ Namun, pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Berbagai permasalahan kerap kali muncul, baik dari faktor internal maupun eksternal, yang dapat mengganggu stabilitas hubungan antara suami dan istri.

Salah satu realita yang cukup memprihatinkan adalah ketika suami sebagai kepala keluarga terjerat permasalahan hukum yang berujung pada hukuman pidana. Kondisi ini tentu membawa dampak besar bagi kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga. Seorang suami yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan secara otomatis kehilangan kebebasan dan kesempatannya untuk bekerja serta memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Adapun situasi ini tidak hanya menimbulkan tekanan ekonomi, tetapi juga berdampak secara psikologis dan sosial bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.²

¹ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dll, Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah, dalam *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, Januari 2025, hal.144.

² Sarga Utama Harahap, Alfian Crisman Siahaan dan Rizki, Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana Yang Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, dalam *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 4 no. 7, 2024, hal. 127.

Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Lina (nama samaran), seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, yang kehidupannya berubah secara signifikan setelah suami ditangkap oleh aparat kepolisian karena kasus penyalahgunaan narkoba. Peristiwa tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menjadi titik awal dari krisis yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga. Suami Ibu Lina yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, harus menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto, meninggalkan Ibu Lina dan dua orang anaknya dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi dan beban hidup yang semakin berat.³

Ibu Feni (48), juga mengalami hal serupa. Suami Ibu Feni diketahui kerap keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan akibat kasus pencurian yang berulang. Adapun dampak dari situasi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, melainkan juga memberikan beban terhadap anggota keluarga yang tidak terlibat dalam tindakan kriminal tersebut. Istri, dalam hal ini Ibu Feni, menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Secara ekonomi, ketidakhadiran suami menyebabkan hilangnya sumber penghasilan utama keluarga, sehingga istri harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasan.⁴

Kemudian apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, Pemberian nafkah oleh suami kepada istri merupakan salah satu kewajiban yang sangat

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lina (nama samaran) Selaku Istri Dari Seorang Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto Kelas IIB pada 14 April 2025.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Feni (nama samaran) Selaku Istri Dari Seorang Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto Kelas IIB pada 15 April 2025.

ditekankan dan menjadi bagian dari kesempurnaan akad pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat), yang mana di dalamnya terkandung hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Salah satu hak utama istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah hak atas nafkah. Nafkah yang dimaksud dalam konteks ini mencakup kebutuhan pokok istri, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala keperluan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan kondisi sosial ekonomi keduanya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang dinamakan *Qira'ah Mubadalah* dimana dalam teori tersebut disebutkan bagaimana cara pandang terhadap teks yang sama dengan hanya satu pihak saja baik dari laki-laki ataupun perempuan yang sebenarnya disapa atau subjek dari predikat oleh teks tapi dengan metode ini keduanya menjadi sama-sama disapa. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang berimbang serta bersifat fleksibilitas yang mana jika terkait dengan keluarga maka keduanya dianggap memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan keluarganya, sehingga tidak ada salah satu yang lebih unggul dan superior lebih dari yang lainnya dalam rumah tangga.⁵

Maka dalam perspektif *Mubadalah* ini keduanya dianggap sama-sama memiliki tanggung jawab dan relasi yang sama pula dalam permasalahan rumah tangganya tanpa terkecuali dalam hal memenuhi nafkah keluarganya, serta adanya sifat fleksibilitas terkait bagaimana keduanya menjalani dan mengambil

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Islam dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal.370.

keputusan dalam hal pembagian peran. Dalam konteks keluarga, teori ini menekankan bahwa keduanya dipandang sebagai mitra sejajar yang memikul tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan, keutuhan, dan keberlangsungan rumah tangga. Tidak ada dominasi salah satu pihak atas yang lainnya, baik dalam ranah pengambilan keputusan, pengelolaan emosi, maupun dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah.

Konsep kesalingan yang menjadi inti dari pendekatan Mubadalah menolak pandangan patriarki yang selama ini cenderung menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pencari nafkah dan perempuan sebagai pihak yang bergantung. Dalam praktiknya, pembagian peran nafkah seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, mempertimbangkan kondisi aktual, seperti kemampuan ekonomi, situasi pekerjaan, kesehatan, dan dinamika sosial yang dihadapi pasangan suami istri. Hal ini membuka ruang bagi perempuan untuk turut berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga tanpa harus dianggap melampaui kodrat atau merusak tatanan rumah tangga.⁶

Fleksibilitas ini bukan berarti mengaburkan tanggung jawab, melainkan memberikan kebebasan yang adil dan rasional bagi setiap individu dalam rumah tangga untuk menentukan perannya sesuai kemampuan dan keadaan. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami mengalami hambatan dalam mencari nafkah, dalam hal ini misalnya suami yang sedang menjalani masa hukuman, istri dapat mengambil alih peran tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip

⁶ *Ibid*, hal. 371.

kesalingan dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, relasi dalam rumah tangga tidak hanya dibangun atas dasar peran tradisional, tetapi juga atas dasar kesetaraan, musyawarah, dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan terperinci serta menganalisis bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga dalam perspektif mubadalah. Adapun untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan seksama terkait dengan permasalahan tersebut penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Pemenuhan Nafkah Suami Berstatus Narapidana Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dalam perspektif mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto
2. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dalam perspektif mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai perspektif mubadalah dalam konteks yang berbeda yaitu pada suami yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Dengan menempatkan subjek penelitian pada posisi yang rentan dan terbatas secara sosial maupun ekonomi, studi ini membuka ruang baru bagi pemahaman tentang fleksibilitas peran antara suami dan istri suami dalam situasi yang sebagaimana mestinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghadirkan perspektif alternatif yang adil mengenai pembagian peran nafkah dalam keluarga, khususnya bagi istri yang suaminya sedang menjalani hukuman pidana. Dengan mengangkat perspektif Mubadalah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan praktis bagi para istri narapidana dalam memahami bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi

keluarga bukan hanya tanggung jawab tunggal suami, melainkan tanggung jawab bersama yang dapat dinegosiasikan sesuai kondisi aktual.

Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program pembinaan atau pelatihan keterampilan kerja yang tidak hanya berfokus pada narapidana pria, tetapi juga melibatkan keluarga mereka, terutama istri, agar tetap mampu menjalankan roda ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memperkuat kesadaran bahwa krisis peran dalam keluarga akibat status narapidana tidak harus selalu berujung pada ketimpangan, melainkan dapat dikelola secara setara dan saling mendukung melalui prinsip-prinsip mubadalah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Nafkah

Nafkah mengacu pada kewajiban suami dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi istri dan anak-anaknya, baik kebutuhan materiil maupun non-materiil. Istilah ini tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek emosional, perlindungan, serta dukungan moral dan sosial. Pemenuhan nafkah menjadi bagian penting dari peran sosial suami sebagai kepala keluarga,

yang secara normatif diakui dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.⁷

Menurut hukum Islam, khususnya dalam *Kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhayli, disebutkan bahwa nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya yang layak sesuai kemampuan suami dan kebutuhan istri. Jika suami tidak mampu secara fisik atau ekonomis, Islam tetap mendorongnya untuk mencari jalan keluar, termasuk bekerja dari dalam keterbatasan atau berikhtiar melalui jalur yang dibolehkan.⁸

Imam Al-Nawawī menegaskan bahwa nafkah merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami selama pernikahan berlangsung dan tidak ada pembangkangan dari pihak istri (nusyuz). Pandangan ini tidak hanya menunjukkan adanya ikatan tanggung jawab antara suami dan istri, tetapi juga menggambarkan prinsip timbal balik dalam hubungan keluarga, di mana hak dan kewajiban berjalan beriringan.⁹

Pemenuhan nafkah oleh suami tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga terkait erat dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Kegagalan suami dalam memberikan nafkah secara konsisten dapat menjadi dasar sah untuk gugatan cerai dalam

⁷ Kafa Nabil Birry, Shofiyun Nahidloh, dan Shofiyun Nahidloh, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*, dalam *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, vol 10, no 1, 2024, hal. 66.

⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hal. 766.

⁹ *Imam Nawawī, Rauḍah Al-Ṭālibīn*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hal. 125.

hukum Islam, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian yang merugikan istri.¹⁰

Namun demikian, tidak sedikit persoalan aktual yang menantang idealisme hukum ini, seperti ketika suami berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja misalnya karena sakit kronis, kecacatan permanen, atau dalam kasus tertentu, sedang menjalani hukuman pidana. Dalam konteks seperti ini, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan dan fleksibilitas kewajiban nafkah. Sebagian berpendapat bahwa tanggung jawab tetap melekat selama ikatan pernikahan belum diputus, sementara sebagian lainnya mengajukan pertimbangan maslahat, yaitu memberikan ruang bagi istri untuk mengambil alih peran pencari nafkah, bahkan dalam kondisi tertentu, berhak mengajukan pembatalan pernikahan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep nafkah dalam hukum Islam tidak dapat berhenti pada teks normatif semata, tetapi harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial dan keadilan gender. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan esensi syariat, tetapi juga mengukuhkan relevansinya dalam dinamika kehidupan masyarakat modern.

b. Narapidana

Istilah narapidana merujuk pada individu yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 245.

gewijsde) dijatuhi pidana dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dalam terminologi hukum positif Indonesia, narapidana merupakan subjek hukum yang telah melewati seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembedaan.¹¹

Pengertian narapidana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan."¹² Definisi ini menegaskan bahwa narapidana bukan sekadar pelaku tindak pidana, tetapi telah berada dalam status pelaksanaan pidana, dengan hak dan kewajiban yang melekat secara hukum.

Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, status narapidana tidak hanya bermakna legal-formal, melainkan juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis yang kompleks. Seorang narapidana seringkali menghadapi stigma sosial yang berlapis, baik selama menjalani pidana maupun setelah kembali ke masyarakat. Stigma ini menjadi salah satu bentuk hukuman sosial tambahan yang tidak tertulis, namun dampaknya dapat melebihi hukuman formal itu sendiri.¹³

c. Mubadalah

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 54.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7.

¹³ Sulistyowati Irianto, *Hukum dan Stigma Sosial: Studi Kasus Narapidana Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 118.

Mubadalah merupakan pendekatan tafsir dan pemikiran hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi keluarga. Mubadalah berupaya menawarkan cara pandang yang adil, non-diskriminatif, serta relevan dengan isu-isu gender.¹⁴

Konsep ini dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang menegaskan bahwa Islam sebagai agama rahmat seharusnya menempatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam bingkai kesalingan yaitu saling menghormati, saling membantu, dan saling menunaikan tanggung jawab.¹⁵ Oleh karena itu, jika dalam konstruksi fikih klasik suami diposisikan sebagai satu-satunya penanggung jawab nafkah, maka dalam perspektif mubadalah pemberian nafkah bukanlah semata beban sepihak, melainkan bagian dari kerja sama dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Dalam praktiknya, perspektif mubadalah menekankan bahwa meskipun secara normatif suami berkewajiban memberi nafkah, istri juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara ekonomi, terutama dalam kondisi tertentu seperti ketika suami tidak mampu bekerja karena sakit, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, atau dalam kasus suami yang sedang menjalani pidana penjara. Dalam hal ini kontribusi istri

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*....hal. 27.

¹⁵ *Ibid*, hal. 28.

bukanlah bentuk pelanggaran terhadap syariat melainkan ekspresi dari semangat kesalingan yang juga dianjurkan oleh Islam.

Perspektif mubadalah membuka ruang ijtihad baru dalam memaknai relasi rumah tangga yang adil. Ketika Islam memberi tanggung jawab pada suami sebagai pemberi nafkah, hal itu bukanlah bentuk superioritas, tetapi lebih pada pembagian peran yang dapat dinegosiasikan sesuai kebutuhan dan situasi.¹⁶ Dengan demikian, perspektif mubadalah tidak menghapus kewajiban suami, melainkan memperluas makna tanggung jawab rumah tangga sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Dengan mengadopsi pendekatan mubadalah relasi nafkah antara suami dan istri tidak lagi bersifat dominatif atau hierarkis. Ia menjadi relasi yang inklusif dan dialogis. Dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, meskipun suami tetap menjadi pihak yang dibebani kewajiban nafkah, namun kontribusi istri, baik dalam bentuk kerja rumah tangga maupun dukungan ekonomi, harus diakui sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keadilan dalam rumah tangga.

d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi resmi negara yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana setelah melalui proses peradilan yang sah. Dalam struktur

¹⁶ Nur Rofiah, Maqashid Syariah dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam, Keadilan Gender dan Transformasi Sosial, dalam *Jurnal KUPI Press*, vol. 2 no. 1, 2021, hal. 103.

sistem pemasyarakatan Indonesia, Lapas tidak hanya menjadi tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga menjadi ruang pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.¹⁷ Dalam penelitian ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dipilih sebagai lokasi studi kasus yang akan diteliti.

Lapas menjadi ruang sosial yang unik, di mana eksistensi dan peran seorang suami sebagai pencari nafkah diuji secara ekstrem. Oleh karena itu, pemilihan Lapas sebagai lokasi penelitian tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga konseptual karena lembaga ini mempengaruhi secara langsung bagaimana seorang suami membangun dan mengimplementasikan peran sosialnya, khususnya dalam aspek pemenuhan nafkah keluarga dari balik tahanan. Hal ini sejalan dengan fokus utama penelitian, yang nantinya mengkaji bagaimana pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana khususnya dalam perspektif mubadalah dimana ketika individu tidak memiliki kebebasan fisik, namun tetap memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap keluarganya.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Pemenuhan nafkah sebuah keluarga yang mana di dalamnya merupakan tugas suami namun dalam kondisi tertentu seperti sedang menjalani hukuman,

¹⁷ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dalam *Jurnal Widya Pranata Hukum*, vol. 3, no. 2, September 2021, hal. 142.

¹⁸ *Ibid*, hal. 143.

nantinya akan dianalisis bagaimana penyesuaian peran dalam keluarga tersebut. Selain itu perspektif mubadalah akan dianalisis melalui sikap dan peran saling mendukung anatar suami dan istri dalam pemenuhan nafkah dengan menekankan prinsip kesalingan dan keadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam enam bab, dengan tujuan untuk memberikan alur pemikiran yang runtut, logis, dan mendalam terhadap topik yang diangkat. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian terkait peran suami sebagai narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga. Di dalamnya juga dimuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi fokus utama yang menggambarkan arah dari penelitian secara umum.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini peneliti mengulas berbagai konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang konsep mubadalah serta nafkah suami menurut hukum Islam yang kemudian akan menjadi pisau analisis dalam menelaah kasus. Selain itu, peneliti juga akan menjabarkan perbedaan penelitian saat ini dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan agar tidak mengulang penelitian yang sama.

Bab III Metode Penelitian, memaparkan metode, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang berfungsi sebagai panduan sistematis dalam menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar lebih transparan serta memiliki landasan ilmiah yang kuat, sehingga nantinya hasil penelitian yang diperoleh bersifat aktual sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bab IV Hasil Penelitian, menyajikan temuan lapangan berupa hasil wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan, observasi serta dokumentasi mengenai bagaimana pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga mereka. Selain itu, penulis juga akan memaparkan data tentang profil lembaga yang dijadikan lokasi penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini menjadi inti dari penelitian, di mana teori yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka dan data lapangan saling bertemu dan dianalisis secara kritis, yaitu tentang bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan perspektif mubadalah berkaitan dengan fenomena tersebut.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dari hasil analisis dan jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan tersebut berisikan pembahasan yang sudah diringkas menjadi satu berkaitan dengan pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana serta analisis fenomena tersebut dengan menggunakan perspektif mubadalah. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran-saran bagi pihak terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, keluarga narapidana, dan peneliti selanjutnya.